

**JAMINAN PEMELIHARAAN**
(SURETY BOND)

Kode Unik : 20251016084213193004

Nomor Jaminan : SBD 2025 24.00 00000768

Nilai Jaminan : Rp 18.496.494.50

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV MELAYU BETUAH BERKAH, JL SUKA JAYA KOMP ASOKA INDAH NO 28 KM 7 sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG TANJUNG PINANG, Jl Raja Ali Haji, Komp. Ruko Pamedan No.6, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN; bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Jalan Engku Muda Muhammad, Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 18.496.494,50 (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh sen).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 09/BAST/SAT.PP-SDA/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Tanjung Pinang, 16 Oktober 2025

TERJAMIN

CV MELAYU BETUAH BERKAH

**NOVAN DAMIRI**
DIREKTUR

PENJAMIN

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

**KARINU AJI WIRA KUSUMA**
PEMIMPIN CABANG**ARIF KURNIAWAN**
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

0992361